

PENETAPAN – PPS – PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 8/2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Panitia Pemungutan Suara;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara No. 30/PP.04.1-BA/6409/2023.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara ini ditetapkan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Panitia Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Januari 2023
- Lamp.: 3 hlm.